

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Strategi Mitigasi Risiko

1. Pengertian Strategi Mitigasi Risiko

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang artinya yaitu suatu yang berhubungan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Definisi lain dari strategi merupakan rencana proses manajemen, hubungan antara lembaga dengan lingkungan yang terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan *kapabilitas* serta manajemen perubahan.¹

Mitigasi merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meminimalisir suatu kerugian yang akan terjadi atau risiko tujuan adanya mitigasi yaitu proses untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko, sedangkan definisi dari risiko yaitu sebuah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.²

Mitigasi risiko yaitu bagian dari manajemen risiko, dimana kedudukannya adalah sebagai strategi dalam mengamankan posisi bank terhadap risiko yang dapat merugikan. Langkah mitigasi risiko ini dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun meminimalisir kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah. Mitigasi erat kaitannya dengan manajemen risiko

¹ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Alfabeta, 2010), 45.

² Erniati Bachtiar, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 34.

dimana definisi strategi mitigasi risiko dianggap sebagai usaha yang dilakukan oleh pemilik untuk mengendalikan terjadinya suatu risiko yang akan muncul atau dampak dari risiko.³

Sebagaimana diketahui dalam teori Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa apabila adanya jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka risiko yang dihadapi juga semakin besar. Oleh karena itu BUS dan UUS harus mampu melakukan manajemen dan mitigasi risiko tujuannya agar dapat mengantisipasi akan terjadinya risiko yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah karena risiko pembiayaan tersebut akan berpengaruh pada likuiditas perbankan syariah.⁴

Prinsip mitigasi risiko perlu adanya prinsip untuk mengetahui acuan jalur mitigasi risiko hingga adanya tindakan pengendalian pembiayaan bermasalah indiperlukan pengidentifikasi terlebih dahulu hal ini dikarenakan tindakan pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan sebagai pedoman prinsip ini dapat dikenal sebagai prinsip 5C *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan 3R *rescheduling, reconditioning, restructuring*.

2. Manfaat Mitigasi Risiko

Dengan menerapkan mitigasi risiko didalam suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang diperoleh meliputi:

- a. Meminimalisir kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- b. Dapat memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

³ Ibid.

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.

- c. Mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi keuangan.
 - d. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko di dalam perusahaan.
 - e. Dengan adanya manajemen risiko pihak manager lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
 - f. Memastikan perusahaan itu tidak mengalami masalah kerugian yang bersifat *unacceptable*.⁵
3. Pengertian Prinsip 5C

Pada saat melakukan proses pembiayaan bank syariah memerlukan penilaian analisis kelayakan pemberian pembiayaan agar bank syariah dapat memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut dapat dikembalikan oleh nasabahnya sesuai perjanjian di awal. Setelah adanya realisasi pembiayaan maka pejabat bank akan melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman.⁶

Dalam penilaian permohonan pembiayaan bank syariah dilakukan oleh pihak bank harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy* yang termasuk dalam strategi awal yang digunakan dengan cara menganalisis kelayakan

⁵ Hermanawan Dermawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 20.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2011), 117.

pembiayaan untuk mencegah kemungkinan nasabah mengalami kegagalan dalam pelaksanaan pembiayaan.⁷

4. Jenis Prinsip 5C

Berikut mitigasi risiko dengan analisis penilaian kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah menggunakan prinsip 5C menurut Lukman dendawijaya:⁸

a. *Character* (watak)

Character merupakan penilaian watak, moral, sifat yang positif tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kejujuran dan itikad dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Khususnya tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diberikan termasuk melunasi atau mengembalikan pinjaman hingga tidak merugikan atau menyulitkan bank dikemudian hari. Metode untuk mengetahui *character* dengan:

1) *BI Checking*

Pihak bank akan melakukan penelitian kepada calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer online dengan Bank Indonesia. Hal ini mempermudah pihak bank mengetahui riwayat pembiayaan (*track record*) calon nasabah.

2) Informasi dari pihak lain

Pihak bank melakukan penelitian calon nasabah melalui pihak-pihak lain seperti tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya. Hal ini

⁷ Ibid., 119.

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

akan lebih menyakinkan pihak bank untuk mengetahui *character* calon nasabah.

b. *Capacity* (kemampuan)

Prinsip *capacity* merupakan analisis penilaian terhadap calon debitur dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam awal perjanjian sebelum pembiayaan dicairkan. Mengukur prinsip *capacity* wajib diukur dari kemampuan calon debitur membangun proyeknya, menghasilkan produk, menjual hasil produksinya, analisis proyeksi arus kas, mendapatkan profit dari penjualan dan memenuhi kewajiban pada pihak lain.⁹

c. *Capital* (Modal)

Prinsip *capital* merupakan penilaian terkait sejumlah dana maupun modal untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. maka debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan wajib menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri guna mengetahui sumber pembiayaan yang didapat oleh debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Metode yang ditempuh bank untuk mengetahui *capital*:

1) Laporan keuangan calon nasabah

Analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan oleh pihak bank guna menataui kondisi usaha calon debitur hingga mengetahui berapa besar modal perusahaan.

⁹ Ibid., 63.

2) Uang muka

Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah maka semakin menyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan lancar.

d. *Collateral* (Jaminan)

Analisis penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dengan melihat kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang mempunyai nilai baik secara ekonomi maupun hukum. Manfaat adanya barang jaminan ini yaitu sebagai pelindung bank apabila terjadi resiko kerugian. Jaminan ini harus dicermati keabsahannya apabila terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan oleh debitur dapat segera dipergunakan. Pertimbangan dalam prinsip *collateral* ini dapat diberikan baik berupa jaminan fisik maupun *non-fisik*. Metode bank untuk mengetahui *collateral*:¹⁰

1) *Marketability*

Jaminan yang diterima oleh pihak bank wajib yang mudah diperjual belikan. Sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayarannya maka bank mudah menjual agunan.

2) *Ascertainability of Value*

Jaminan yang diterima oleh pihak bank dari calon debitur wajib mempunyai standar harga pasti. Sehingga jaminannya dapat mengcover pembiayaan

¹⁰ Ibid., 65.

3) *Stability of value*

Jaminan wajib mempunyai harga yang stabil sehingga apabila jaminan dijual dapat mencover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Jaminan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Prinsip *Condition of economy* merupakan analisis kelayakan pemberian pembiayaan dengan melihat kondisi ekonomi calon debitur dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur ada suatu prospek usaha yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian oleh karena itu bank wajib mempertimbangkan sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi terhadap usaha yang dijalankan. Berikut kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:¹¹

- 1) Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah apabila pemerintah mengubah kebijakan maka pihak perbankan wajib menggunakan sebagai pertimbangan terhadap *condition of economy*.
- 2) Pada pembiayaan dalam ekonomi bank tidak memfokuskan pada prinsip *condition of economy*, bank hanya mengaitkan antara tempat usaha calon debitur dengan kondisi ekonominya saat ini dan saat mendatang sehingga

¹¹ Ibid., 67.

destimasikan tentang kondisi usaha tersebut sehingga hal ini dapat diketahui tentang kondisi perusahaan tempat kerja calon debitur.

- 3) Keadaan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 4) Kondisi calon usaha nasabah dalam perbandingan lokasi lingkungan wilayah usahanya.

5. Pengertian Prinsip 3R

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur agar tidak terjadi permasalahan atas pembiayaan yang telah disalurkan. meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat resiko pembiayaan bermasalah juga mungkin terjadi. Sehingga bank menyusun upaya yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah.¹²

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah strategi yang dipergunakan dikalangan perbankan dalam upaya mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih mempunyai pokok dan kewajiban lainnya agar dapat memenuhi kewajibannya. Strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam peraturan BI No.10/18/PBI/2008 tentang menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan rekturisasi prinsip 3R *Rescheduling, Reconditing, Restructuring*.

Prinsip 3R *Rescheduling, Reconditing, Restructuring* merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap

¹² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 118.

debitur yang mengalami kesulitan guna memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

6. Jenis Prinsip 3R

Menurut Fatturahman djamil Istilah prinsip 3R ini yaitu strategi yang digunakan apabila pembiayaan telah diserahkan ke debitur namun dikemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah. Berikut jenis dan penjelasannya mengenai prinsip 3R:¹³

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Prinsip *Rescheduling* merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (kelonggaran jadwal pembayaran dengan kebijakan yang diambil dan adanya suatu kesepakatan) sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan semakin berkurang dan nasabah mampu melunasi pembiayaannya. bank syariah dapat melakukan prinsip *rescheduling* dengan syarat:

- 1) Usaha nasabah mempunyai prospek untuk bangkit kembali.
- 2) Nasabah memiliki itikad baik mempunyai harapan membayar dan adanya keyakinan bahwa nasabah tetap berminat untuk terus mengelola usahanya.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Upaya bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syaratnya (fasilitas atau akad

¹³ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

perjanjian) tanpa adanya konversi dari pembiayaan. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan wajib sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank syariah dapat melakukan *reconditioning* dengan syaratnya yaitu agunan yang dikuasai cukup mencakup dan memenuhi secara yuridis.

c. *Restructuring* (Penataan kembali)

Prinsip *rescheduling* merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah dengan cara melakukan atau mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Prinsip *rescheduling* ini dapat dilakukan dengan memberikan perubahan antara lain seperti:

- 1) Pemberian tambahan dana fasilitas pembiayaan
- 2) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha debitur dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁴

B. Teori Pembiayaan Mikro Syariah

1. Pembiayaan Mikro Syariah

Kata mikro berasal dari bahasa Inggris yaitu *micro* yang berarti kecil. Teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai salah satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian.¹⁵

¹⁴ Ibid., 75.

¹⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Alfabeta, 2010), 37.

Pembiayaan mikro syariah merupakan jenis transaksi pembiayaan syariah yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan tujuannya untuk penambahan modal kerja dan investasi. Layanan pembiayaan mikro ini diberikan pemerintah melalui UMKM atau koperasi yang *feasible* (layak didanai) akan tetapi tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat perbankan)¹⁶ Beberapa kategori usaha rakyat yang diharapkan menggunakan pembiayaan mikro meliputi usaha yang bergerak disektor produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan-pinjam.

Tujuan adanya produk pembiayaan mikro syariah yaitu memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pembiayaan mikro termasuk dalam program pemerintah guna mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian pembiayaan modal kerja dan investasi kepada individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki modal belum cukup.

Pembiayaan mikro syariah akan diberikan kepada calon debitur (pedagang atau pengusaha retail berskala kecil maupun menengah) dengan batasan jumlah pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000 sampai maksimal Rp 50.000.000 kemudian syarat dalam pemberian pembiayaan mikro yaitu minimal umur 21 tahun atau

¹⁶ Sulistyowati, Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada perusahaan nasional madani ventura syariah jakarta) *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol.19 No.2(2022): 257, <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>

setelah menikah untuk usia yang tergolong lebih besar sama dengan 18 tahun telah mempunyai usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan¹⁷

2. Tujuan Pembiayaan Mikro Syariah

Tujuan adanya pemberian pembiayaan Mikro Syariah yaitu:

- a. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor
- b. Membantu masyarakat dalam pengadaan modal usaha untuk kebutuhan ekonomi.
- c. Upaya memaksimalkan profit, artinya bahwa setiap usaha memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan profit.
- d. Memperluas volume usaha nasabah, yang artinya dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.¹⁸

C. Teori Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Secara etimologi, Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *manus* yang artinya yaitu tangan dan *agree* yang artinya melakukan. Kedua kata tersebut apabila digabungkan akan menjadi kata kerja yaitu *managere* yang artinya menangani. *Manager* diterjemahkan dalam Bahasa Inggris maka bentuk kata kerja yaitu *to manage* dengan kata bendanya yaitu *management*. Kemudian diterjemahkan pula dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengolahan.¹⁹

¹⁷ Nining I. Soesilo, *Keuangan Mikro Indonesia: Buku 3* (Jakarta: UKM Center FEUI, 2008), 70.

¹⁸ Arvian Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 711.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok bank dalam pemberian fasilitas penyediaan dana atau keuangan (*financial*) diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain guna memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana) sebagai guna mendukung kelancaran usaha dan sebuah investasi yang telah direncanakan²⁰ Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan *take over*, *letter of credit*.

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 memuat tentang pembiayaan perbankan syariah. Sebagaimana diketahui pengertian pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Menurut Pasal 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang transaksi penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan:

- a. Sistem jual-beli dalam bentuk piutang akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istisnha*.
- b. Sistem bagi hasil dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- c. Sistem sewa menyewa dalam akad *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*.

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 16.

²¹ Penjelasan UU Perbankan No.10 tahun 1998 tentang Pembiayaan Bank Syariah.

- d. Sistem pinjam- meminjam dalam akad *Qardh*.
- e. Sistem sewa – menyewa dalam akad *Ijarah* untuk sistem multijasa²²

Manajemen pembiayaan bank syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasikan serta pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank dengan proses kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan kepada pihak lain untuk mendukung usaha atau investasi yang akan direncanakan.²³

2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan mikro syariah yang ada diperbankan syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu salah satu jenis jual beli, khususnya jual beli amanah.

Berikut ayat mengenai *murabahah* dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah:275)²⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang, tambahan harta itu merupakan imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut.

²² Penjelasan Pasal 25 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²³ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Qiara Media, 2019), 304.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Per kata Tajwid* (Banten: Pondok karya Permai), 46.

Menurut Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum *murabahah* yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba karena pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.²⁵ Perbedaan *murabahah* dengan penjualan biasa yaitu pada *murabahah* menjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok produk tersebut dan besar keuntungan yang diambil penjual.

Skema akad pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dana dari pemilik modal, baik lembaga keuangan syariah non-bank ataupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai laba pemilik modal yang disepakati bersama. Harga tidak boleh berubah sepanjang akad dan apabila terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan rekturisasi dengan prinsip 3R.²⁶

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun *murabahah* adalah rukun jual beli pada umumnya seperti adanya objek jual beli, *aqidain*, *sighat* dan harga yang disepakati. Sedangkan syarat *murabahah* yaitu penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah dan kontak harus bebas dari riba serta harus sah sesuai dengan hukum yang ditetapkan.²⁷

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 61.

²⁶ *Ibid.*, 63.

²⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). 33.

4. Tujuan Manajemen Pembiayaan Bank syariah

Sebagaimana diketahui Manajemen pembiayaan didalam badan usaha baik industri, niaga dan jasa perbankan didorong untuk mendapatkan keuntungan dalam pembiayaan maka dari itu manajemen wajib diselenggarakan dengan lebih efisien. Pembiayaan tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak maka tujuan adanya manajemen pembiayaan bank syariah yaitu:

- a. untuk mengelola atau mengatur posisi pembiayaan yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing* dengan harapan bank mampu memenuhi kriteria *likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas*
- b. mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko pembiayaan bermasalah yang rendah.
- c. Meminimalisir risiko, artinya bahwa pembiayaan sektor mikro memang masih menjadi pembiayaan dengan resiko paling minim karena perputaran uang didalamnya cenderung kecil.²⁸

5. Kategori Kualitas Pembiayaan

Penggolongan kategori kualitas pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi 5 golongan berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran angsuran yaitu:

- a. Lancar

Apabila debitur tersebut memenuhi pembayaran angsuran pokok margin tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam membayar kewajibannya serta

²⁸ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 101.

sering menyampaikan laporan dan dokumentasi perjanjian piutang secara teratur dan lengkap serta pengikatan agunan kuat.

b. Perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok margin belum melampaui 90 hari sering menyampaikan laporan dan dokumentasi perjanjian piutang secara teratur maupun lengkap serta pelanggaran terhadap syarat perjanjian piutang yang tidak *prinsipial*.

c. Kurang lancar

Debitur mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok margin yang telah melewati 90 – 180 hari dan penyampaian laporan keuangan meragukan, Perjanjian piutang kurang lengkap dan tidak teratur serta berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan ekonomi keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 – 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan keuangan dan dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap serta pengikatan agunan lemah.

e. Macet

Apabila debitur melakukan penundaan dalam hal pelunasan pembiayaan baik pinjaman pokok maupun tunggakan angsuran pokok atau margin telah melampaui 270 hari. Dokumen perjanjian piutang tidak *prinsipial* serta pengikatan agunan sudah tidak ada.²⁹

²⁹ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Qiara Media, 2019), 207.

6. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana ada suatu penyimpangan utama seperti debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah diperjanjikan serta tidak dapat kembali tepat waktu dan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet hingga menimbulkan potensi kerugian serta menurunnya pendapatan bank.

Setiap debitur bank syariah memperoleh dana yang disalurkan maupun jenis pembiayaan apapun produknya diwajibkan setelah jangka waktu tertentu untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah karena pembiayaan dalam perbankan terdapat hal yang sangat penting yaitu mengingat penghasilan bank sebagian besar dari pembiayaan sehingga untuk melakukan pembiayaan bank harus ekstra berhati-hati agar terhindar dari resiko pembiayaan (resiko gagal bayar dari nasabah atau pembiayaan yang bermasalah).³⁰

7. Penyebab Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan didalam bank tidak akan selalu berjalan lancar pastinya terdapat masalah yang disebabkan oleh:³¹

a. Faktor Internal (Berasal dari pihak Bank)

a. Kurang baiknya pemahaman tentang analisis atau bisnis nasabah

³⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 34.

³¹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 115.

- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - 3) Kesalahan dalam setting fasilitas pembiayaan.
 - 4) Lemahnya supervisi dan monitoring
 - 5) Aspek jaminan tidak diperhitungkan
- b. Faktor Eksternal (Berasal dari pihak nasabah)
- 1) Karakter nasabah tidak amanah dalam memberikan informasi atau laporan keuangan
 - 2) kondisi usaha menurun
 - 3) Adanya kebijakan pemerintah atau Putus Hubungan Kerja (PHK)
 - 4) Terjadinya bencana alam.³²

³² Ibid., 117.